



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 206/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Negeri Watampone** yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **AGUSSALIM ALIAS TALIB BIN RUKI**;-----
2. Tempat Lahir : Tittie;-----
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 1 Juli 1969;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Tittie, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

**Terdakwa ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :**-----

- Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2020 s/d tanggal 12 Agustus 2020;-----
- Perpanjangna oleh Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d tanggal 21 September 2020;-----
- Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2020 s/d tanggal 28 September 2020;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 15 September 2020 s/d tanggal 14 Oktober 2020;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 13 Desember 2020;-----

**Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;**-----

**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

**Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;**-----

**Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;**-----

Halaman 1 dari 18.Ptsn.No.206/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Telah mendengarkan dan memperhatikan Visum Et Repertum;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan  
Terdakwa dipersidangan;-----

Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa /  
Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya  
memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa AGUSSALIM ALIAS TALIB BIN RUKI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSSALIM ALIAS TALIB BIN RUKI dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dengan dakwaan berbentuk Tunggal tertanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



**DAKWAAN :-----**

Bahwa ia Terdakwa **AGUSSALIM ALIAS TALIB BIN RUKI** pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 Atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pelataran Mesjid An Nur lingkungan Tittie Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellusiatinge Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone Terdakwa **melakukan penganiayaan terhadap korban AMIR TAHANG BIN TAHANG** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya ketika korban AMIR TAHANG BIN TAHANG ditempat kejadian dengan maksud untuk bertanya kepada orang yang bekerja membangun mesjid tentang adanya yang memasang pagar dibatas tanah kebun korban dengan tanah yang telah korban perkarakan / sengkatakan, namun ketika korban panggil AWIL yang sementara bekerja dipelataran mesjid namun AWIL tidak mau sehingga korban paksakan diri naik dan menghampirinya dipelataran mesjid kemudian korban serahkan surat kemenangan keputusan pengadilan tentang perkara tanah korban yang ditempati membangun mesjid namun tidak lama kemudian datang Terdakwa TALIB menghampiri korban dan korban hanya duduk digerobak yang ada didekat korban kemudian terdakwa selalu memberikan penjelasan akan permasalahan sengketa tanah yang ditempati membangun mesjid sehingga setelah Lelaki AWIL membaca surat keputusan pengadilan maka korban mengambil surat tersebut dari tangan AWIL dan korban berusaha bangkit berdiri dengan menggunakan parang sebagai tumpuan untuk berdiri karena korban tidak bisa berdiri tanpa ada alat bantu namun sebelum korban berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung memegang parang yang sementara korban pegang dan berusaha mengambilnya sehingga korban sambil duduk tetap mempertahankan parang yang dipegangnya agar tidak dirampas oleh terdakwa namun tetap memukuli muka dan kepala korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya tetap memegang parang yang dipegang korban juga dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya tetap berhenti memukuli korban kemudian Terdakwa sadar melihat kondisi muka korban sehingga terdakwa meminta maaf kepada korban dan saat itu namun korban langsung menyodorkan parang itu kepada terdakwa sambil mengatakan ambil saja parang ini lalu kamu bunuh saya dan Terdakwa langsung meraih parang dari tangan korban dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada korban sambil memeluk tubuh korban, dan setelah Terdakwa tersadar maka korban menyuruhnya untuk menebang pohon pisang dikebun korban yang ada didekat tempat kejadian sehingga korban memungut sepotong kayu untuk korban gunakan sebagai tongkat agar korban bisa berjalan dan selanjutnya korban dan Terdakwa bersama-sama jalan ke kebun korban setelah terdakwa selesai membabat pelepah daun kelapa yang ada dipinggiran kebun korban, pada saat itu korban menyuruh terdakwa untuk mengambil pisang namun terdakwa mengatakan kalau pisangnya masih belum masak sambil mendekat kepada korban yang saat itu korban duduk ditengah karena tidak mampu berdiri, sehingga korban meminta kembali parangnya kepada Terdakwa sambil memeluknya namun Terdakwa tidak mau menyerahkan parang korban karena Terdakwa mengira kalau korban akan memarangnya dan Terdakwa langsung melemparkan parang itu kearah MUSTAKIM sehingga MUSTAKIM mengambil parang itu dan membawanya pergi sehingga korban pulang kerumahnya;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor : 237/PKM-TS/VIII/2020 UPT Puskesmas Tellu Siatinge Kab. Bone tanggal 06 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. A. JUGRANA DIRGA, S.Ked Nip. 19860425 201412 2 001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Pemeriksaan luar : a. Visum pada tulang pipi sebelah kanan
  - Tampak luka lecet ukuran 4x4 cm, warna merah batas beraturan bengkak;
- b. Visum pada tulang pipi sebelah kanan
  - Tampak luka lebam, jumlah  $\geq 5$  buah, bentuk bulat ukuran masing-masing  $\pm 2$  cm warna merah kebiruan batas tegas;
2. Pemeriksaan Khusus : -
3. Tindakan yang diberikan : -
4. Kesimpulan : Luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;-----**



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi** **MUSYAWIL** **BIN**

**MUSTAKIM**;-----

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara ini;-----
- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban AMIR;-----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di Masjid An Nur namun saksi lupa kapan kejadiannya;-----
- Bahwa korban dipukuli oleh Terdkwa menggunakan megggunakan tangan kosong;-----
- Bahwa Terdakwa memukul korban berkali kakali pada bagian kepala dan wajah sehingga wajah korban memar;-----
- Bahwa awalnya penganiayaan tersebut terjadi saat itu saksi sedang bekerja di masjid An Nur dan tiba-tiba datang korban AMIR di samping masjid dan duduk di tembok lalu memanggil saksi dengan isyarat tangan kanannya yang memegang sebilah parang panjang dan tangan kirinya memegang secarik kertas sambil menyuruh saksi untuk membacatulisn di kertas tersebut namun saksi takut mendekat kepada AMIR saat itu karena saksi tidak mengenalnya sehingga saksi memanggil teman saksi yang bernama AMME untuk memanggil AGUSSALIM dirumahnya berselang beberapa saat AGUSSALIM datang dan menyapa AMIR denagn mengatakan "Agatu Amore" yang artinnya apa kabar paman dan kemudian AMIR menyodorkan kertas yang dibawanya dan menyuruh Agussalim untuk membacanya dan kertas tersebut diambil oleh AGUSSALIM namun tidak dibaca dan dikembalikan kepada AMIRLALU Agussalim menyuruh AMIR untuk segera pulang namun amir tidak terima dan mengatakan "wettako" yang artinya saksi parangi kamu sehingga saat itu AGUSSALIM lansung memegang parang yang dipegang oleh AMIR sehingga keduanya salsing mempertahankan dan memperebukan parang tersebut lalu kemudian AGUSSALIM dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul atau meninju AMIR pada bagian wajah sampai beberapa kali pukulan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dipukul korban tidak terjatuh karena tangan korban dan Terdakwa masih saling berpegangan memperebutkan parang tersebut;-----
- Bahwa yang diderita oleh Korban sehubungan dengan kejadian penganiayaan tersebut yaitu korban menderita luka memar pada bagian wajah;-----
- Bahwa parang tersebut tidak digunakan untuk melakukan penganiayaan karena direbut oleh Agussalim;-----
- Bahwa parang tersebut direbut paksa oleh Terdakwa AGUSSALIM;-----
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan karena takut terkena parang;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

## 2. Saksi MUSTAKIM BIN

RUDDING;-----

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara ini;-----
- Bahwa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban AMIR;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;-
- Bahwa saksi diberitahukan oleh orang yang bernama muswandar yang juga bekerja sebagai kuli bangunan ditepat tersebut bahwa AGUSSALIM telah melakukan pemukulan terhadap AMIR;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat saat Terdakwa memukul korban;-----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di masjid An Nur namun saksi lupa kapan kejadiannya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

## 3. Saksi AMIR TAHANG BIN

TAHANG;-----

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara ini;-----
- Bahwa sebabnya saksi dipersidangkan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wita, bertempat di pelataran masjid An Nur di Lingkungan Tittie, kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;-----

Halaman 6 dari 18.Ptsn.No. 206/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara terdakwa menyimpan pasir ditangannya lalu memukul muka saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan;-----
- Bahwa pada saat itu pukulan pertama Terdakwa mengenai mata saksi, pukulan kedua mengenai mata saksi juga dan pukulan ketiga mengenai badan saksi;---
- Bahwa saat itu saksi pingsan setelah dipukul oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa memukul saksi;-----
- Bahwa waktu itu saksi mau menanam pisang dan saksi menayakan tentang masalah tanah yang ditempati membangun masjid tersebut;-----
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut adalah milik saksi dan saksi sempat memperlihatkan buki surat kemenagan saksi berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa (divisum) di rumah Sakit "atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Penuntut umum membacakan hasil Visum yang ada di berita acara pemeriksaan polisi";-----
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan membawakan kacamata dan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi tidak mengambilnya;-----
- Bahwa saksi tidak mau untuk memaafkan Terdakwa;-----
- Bahwa saat itu saksi memakai tongkat namun setelah Terdakwa memukul saksi;-----
- 
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan alat namun saksi tidak mengetahui alat apa;-----
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian bawah kelopak mata kanan saksi;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa AGUSSALIM ALIAS TALIB BIN RUKI**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban AMIR;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di dekat masjid An Nur Lingkungan Tittie, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul muka korban pada bagian mata;-----
- Bahwa korban tidak terjatuh saat Terdakwa memukul korban;-----
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut korban dalam keadaan duduk;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena korban hendak memarangi Terdakwa;-----
- Bahwa menurut Terdakwa korban saat itu hendak memarangi Terdakwa karena Korban mengira terdakwa mau mengambil tanah milik Korban, padahal tanah tersebut menurut Terdakwa adalah tanah milik Kakek Terdakwa;-----
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan korban;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat dalam kasus pidana kecuali dalam perkara ini;-----
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan \_\_\_\_\_ ala \_\_\_\_\_ apapun;-----
- Bahwa korban susah jalan sudah lama dan itu bukan akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah pernah mengajukan gugatan terhadap korban sehubungan dengan kepemilikan tanah tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan **barang bukti**;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa / Penuntut Umum bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 237/PKM-TS/VIII/2020 UPT Puskesmas Tellu Siattinge Kab. Bone tanggal 06 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. A. JUGRANA DIRGA, S.Ked Nip. 19860425 201412 2 001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Halaman 8 dari 18.Ptsn.No. 206/Pid.B/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan luar :
  - a. Visum pada tulang pipi sebelah kanan
    - Tampak luka lecet ukuran 4x4 cm, warna merah batas beraturan bengkak;
  - b. Visum pada tulang pipi sebelah kanan
    - Tampak luka lebam, jumlah  $\geq 5$  buah, bentuk bulat ukuran masing-masing  $\pm 2$  cm warna merah kebiruan batas tegas;
2. Pemeriksaan Khusus : -
3. Tindakan yang diberikan : -
4. Kesimpulan : Luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat serta keterangan Terdakwa tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa AGUSSALIM ALIAS TALIB BIN RUKI pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Pelataran Mesjid An Nur lingkungan Tittie Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellusiatenge Kabupaten Bone telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AMIR TAHANG BIN TAHANG sehingga mengakibatkan luka;--
- bahwa benar awalnya ketika korban AMIR TAHANG BIN TAHANG ditempat kejadian dengan maksud untuk bertanya kepada orang yang bekerja membangun mesjid tentang adanya yang memasang pagar dibatas tanah kebun korban dengan tanah yang telah korban perkarakan / sengkatakan, namun ketika korban panggil AWIL yang sementara bekerja dipelataran mesjid namun AWIL tidak mau sehingga korban paksakan diri naik dan menghampirinya dipelataran mesjid kemudian korban serahkan surat kemenangan keputusan pengadilan tentang perkara tanah korban yang ditempati membangun mesjid namun tidak lama kemudian datang Terdakwa TALIB menghampiri korban dan korban hanya duduk digerobak yang ada didekat korban kemudian terdakwa selalu memberikan penjelasan akan permasalahan sengketa tanah yang ditempati membangun mesjid sehingga setelah Lelaki AWIL membaca surat keputusan pengadilan maka korban mengambil surat tersebut dari tangan AWIL dan korban berusaha bangkit berdiri dengan menggunakan parang sebagai tumpuan untuk berdiri karena korban tidak bisa berdiri tanpa ada alat bantu namun sebelum korban berdiri

Halaman 9 dari 18.Ptsn.No. 206/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa langsung memegang parang yang sementara korban pegang dan berusaha mengambilnya sehingga korban sambil duduk tetap mempertahankan parang yang dipegangnya agar tidak dirampas oleh terdakwa namun tetap memukuli muka dan kepala korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya tetap memegang parang yang dipegang korban juga dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya tetap berhenti memukuli korban kemudian Terdakwa sadar melihat kondisi muka korban sehingga terdakwa meminta maaf kepada korban dan saat itu namun korban langsung menyodorkan parang itu kepada terdakwa sambil mengatakan ambil saja parang ini lalu kamu bunuh saya dan Terdakwa langsung meraih parang dari tangan korban dan meminta maaf kepada korban sambil memeluk tubuh korban, dan setelah Terdakwa tersadar maka korban menyuruhnya untuk menebang pohon pisang dikebun korban yang ada didekat tempat kejadian sehingga korban memungut sepotong kayu untuk korban gunakan sebagai tongkat agar korban bisa berjalan dan selanjutnya korban dan Terdakwa bersama-sama jalan ke kebun korban setelah terdakwa selesai memabat pelepah daun kelapa yang ada dipinggiran kebun korban, pada saat itu korban menyuruh terdakwa untuk mengambil pisang namun terdakwa mengatakan kalau pisangnya masih belum masak sambil mendekat kepada korban yang saat itu korban duduk ditengah karena tidak mampu berdiri, sehingga korban meminta kembali parangnya kepada Terdakwa sambil memeluknya namun Terdakwa tidak mau menyerahkan parang korban karena Terdakwa mengira kalau korban akan memarangnya dan Terdakwa langsung melemparkan parang itu kearah MUSTAKIM sehingga MUSTAKIM mengambil parang itu dan membawanya pergi sehingga korban pulang kerumahnya;-----

- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor : 237/PKM-TS/VIII/2020 UPT Puskesmas Tellu Siatinge Kab. Bone tanggal 06 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. A. JUGRANA DIRGA, S.Ked Nip. 19860425 201412 2 001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Pemeriksaan luar : a. Visum pada tulang pipi sebelah kanan
  - Tampak luka lecet ukuran 4x4 cm, warna merah batas beraturan bengkak;
- b. Visum pada tulang pipi sebelah kanan

Halaman 10 dari 18.Ptsn.No. 206/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lebam, jumlah  $\geq 5$  buah, bentuk bulat ukuran masing-masing  $\pm 2$  cm warna merah kebiruan batas tegas;

2. Pemeriksaan Khusus : -

3. Tindakan yang diberikan : -

4. Kesimpulan : Luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana?;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidna yang berbunyi "barang siapa melakukan penganiayaan", dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Melakukan penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. "Barangsiapa";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **'barangsiapa'** berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**-----

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa AGUSSALIM ALIAS TALIB BIN RUKI yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan-nya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**---

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/  
terpenuhi;-----

Ad.2. **"Melakukan penganiayaan";**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"penganiayaan"** tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut **Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat 4 KUHP disebutkan dengan penganiayaan disamakan dengan perbuatan yang merusak kesehatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"dengan sengaja"** ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya (willens en wattens), yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa **sesungguhnya unsur "dengan sengaja" ini merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang yang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak**

Halaman 12 dari 18.Ptsn.No. 206/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;-----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya ditafsirkan kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan berlandaskan kesadaran yang pasti ataupun kesengajaan berlandaskan kesadaran kemungkinan sehingga dengan demikian apakah Terdakwa AGUSSALIM ALIAS TALIB BIN RUKI telah mempunyai kehendak atau setidak-tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa AGUSSALIM ALIAS TALIB BIN RUKI pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Pelataran Mesjid An Nur lingkungan Tittie Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellusiatenge Kabupaten Bone telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AMIR TAHANG BIN TAHANG sehingga mengakibatkan luka;-----
- bahwa awalnya ketika korban AMIR TAHANG BIN TAHANG ditempat kejadian dengan maksud untuk bertanya kepada orang yang bekerja membangun mesjid tentang adanya yang memasang pagar dibatas tanah kebun korban dengan tanah yang telah korban perkarakan / sengketaan, namun ketika korban panggil AWIL yang sementara bekerja dipelataran mesjid namun AWIL tidak mau sehingga korban paksakan diri naik dan menghampirinya dipelataran mesjid kemudian korban serahkan surat kemenangan keputusan pengadilan tentang perkara tanah korban yang ditempati membangun mesjid namun tidak lama kemudian datang Terdakwa TALIB menghampiri korban dan korban hanya duduk digerobak yang ada didekat korban kemudian terdakwa selalu memberikan penjelasan akan permasalahan sengketa tanah yang ditempati membangun mesjid sehingga setelah Lelaki AWIL membaca surat keputusan pengadilan maka korban mengambil surat tersebut dari tangan AWIL dan korban berusaha bangkit berdiri dengan menggunakan parang sebagai tumpuan untuk berdiri karena korban tidak bisa berdiri tanpa ada alat bantu namun sebelum korban berdiri

Halaman 13 dari 18.Ptsn.No. 206/Pid.B/2020/PN.Wtp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa langsung memegang parang yang sementara korban pegang dan berusaha mengambilnya sehingga korban sambil duduk tetap mempertahankan parang yang dipegangnya agar tidak dirampas oleh terdakwa namun tetap memukuli muka dan kepala korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya tetap memegang parang yang dipegang korban juga dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya tetap berhenti memukuli korban kemudian Terdakwa sadar melihat kondisi muka korban sehingga terdakwa meminta maaf kepada korban dan saat itu namun korban langsung menyodorkan parang itu kepada terdakwa sambil mengatakan ambil saja parang ini lalu kamu bunuh saya dan Terdakwa langsung meraih parang dari tangan korban dan meminta maaf kepada korban sambil memeluk tubuh korban, dan setelah Terdakwa tersadar maka korban menyuruhnya untuk menebang pohon pisang di kebun korban yang ada didekat tempat kejadian sehingga korban memungut sepotong kayu untuk korban gunakan sebagai tongkat agar korban bisa berjalan dan selanjutnya korban dan Terdakwa bersama-sama jalan ke kebun korban setelah terdakwa selesai membatat pelepah daun kelapa yang ada dipinggiran kebun korban, pada saat itu korban menyuruh terdakwa untuk mengambil pisang namun terdakwa mengatakan kalau pisangnya masih belum masak sambil mendekat kepada korban yang saat itu korban duduk ditengah karena tidak mampu berdiri, sehingga korban meminta kembali parangnya kepada Terdakwa sambil memeluknya namun Terdakwa tidak mau menyerahkan parang korban karena Terdakwa mengira kalau korban akan memarangnya dan Terdakwa langsung melemparkan parang itu kearah MUSTAKIM sehingga MUSTAKIM mengambil parang itu dan membawanya pergi sehingga korban pulang kerumahnya;-----

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor : 237/PKM-TS/VIII/2020 UPT Puskesmas Tellu Siatinge Kab. Bone tanggal 06 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. A. JUGRANA DIRGA, S.Ked Nip. 19860425 201412 2 001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Pemeriksaan luar : a. Visum pada tulang pipi sebelah kanan
  - Tampak luka lecet ukuran 4x4 cm, warna merah batas beraturan bengkak;
- b. Visum pada tulang pipi sebelah kanan

Halaman 14 dari 18.Ptsn.No. 206/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lebam, jumlah  $\geq 5$  buah, bentuk bulat ukuran masing-masing  $\pm 2$  cm warna merah kebiruan batas tegas;

2. Pemeriksaan Khusus : -
3. Tindakan yang diberikan : -
4. Kesimpulan : Luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi saksi korban dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terlihat pula adanya kesengajaan bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui pula akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur kedua "melakukan penganiayaan" telah terbukti/terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Halaman 15 dari 18.Ptsn.No. 206/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pem-balasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki per-buatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

## Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain terluka dan meresahkan masyarakat;-----

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa

Halaman 16 dari 18.Ptsn.No. 206/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSSALIM ALIAS TALIB BIN RUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari **Selasa, tanggal 20 Oktober 2020** oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. SITI NURBAYA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SULWAHIDAH, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone serta Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18.Ptsn.No. 206/Pid.B/2020/PN.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAIRUDDIN TOMU, SH.**

**I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH.,MH.**

**DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**HJ. SITI NURBAYA, SH.**

Halaman 18 dari 18.Ptsn.No. 206/Pid.B/2020/PN.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)